

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG - TATA KERJA - ORGANISASI - PEMBENTUKAN  
PERDAPROV. NTT NO. 14, LD 1995/NO.

1995

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR.W.Z. JOHANNES KUPANG.

- Abstrak : - Berhubung Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Johannes Kupang telah ditingkatkan statusnya dari kelas C ke kelas B Non Pendidikan dan dalam rangka meningkatkan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat serta dalam rangka menunjang fungsi rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan maka perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja RSUD Prof. Dr. W.X. Johannes Kupang dengan pengaturannya dalam peraturan daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 1992, PP No. 7 Tahun 1987, KEPPRES No. 38 Tahun 1991, KEPMENKES No. 983 Tahun 1992, KEPMENDAGRI No. 92 Tahun 1993, KEPMENDAGRI No. 21 Tahun 1994, KEPMENDAGRI No. 22 Tahun 1994 dan KEPMENKES No. 94/Men.Kes/SK/1995.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Susunan organisasi RSUD terdiri atas : Direktur, Wakil Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Komite Medis dan Staf media Fungsional, Dewan Penyantun dan Satuan Pengawasan Internal. Diatur juga tentang Tata kerja dan Pengangkatan dalam jabatan.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Oktober 1995
- Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
  - Peraturan Daerah Provinsi NTT Dati I NTT Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dan segala perubahannya, tidak berlaku.
  - Penjelasan : 4 Hlm